



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 01/PMK.010/2006

TENTANG

**PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN
TERHADAP IMPOR PRODUK KERAMIK TABLEWARE**

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) telah mengajukan permohonan tindakan pengamanan atas lonjakan impor produk keramik tableware;
- b. bahwa sesuai dengan GATT/WTO dan lampiran, *Agreement on Safeguards* serta Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia telah melakukan penyelidikan selama 200 hari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Keramik Tableware;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri Dari Akibat Lonjakan Impor (Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Tahun 2002 Nomor 133);
4. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
- Memperhatikan : Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 324/M-DAG/5/2005 tanggal 19 Mei 2005 perihal usulan pengenaan tindakan pengamanan (*safeguard*) tetap;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN
TERHADAP IMPOR PRODUK KERAMIK TABLEWARE**



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 1

Terhadap impor produk keramik *tableware* dengan pos tarif 6911.10.00.00 pos tarif 6911.90.00.00 dan pos tarif 6912.00.00.00 kecuali produk peralatan toilet, dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (*safeguard*) yang berupa tarif spesifik.

Pasal 2

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan terhadap importasi dari semua negara, kecuali negara – negara sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 3

Besarnya Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tahun I : Rp. 1.600; per kg
- b. Tahun II : Rp. 1.400; per kg
- c. Tahun III : Rp. 1.200; per kg

Pasal 4

Direktur Jenderal Bea dan Cukai diinstruksikan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 5

- (1) Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku selama jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal berlakunya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya;

Kepala Biro Umum

u.b/

Kepala Bagian F.U. Departemen

Koemoro Warsito
NIP 060041898



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2006

MENTERI KEUANGAN,

ttd;

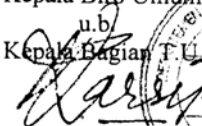
SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NAMA NEGARA – NEGARA YANG SEDANG BERKEMBANG

NO.	NAMA NEGARA	NO.	NAMA NEGARA
1	Albania	49	Madagascar
2	Angola	50	Malawi
3	Antigua and Barbuda	51	Malaysia
4	Argentina	52	Maldives
5	Bahrein	53	Mali
6	Bangladesh	54	Malta
7	Barbados	55	Mauritius
8	Belize	56	Mexico
9	Benin	57	Mongolia
10	Bolivia	58	Morocco
11	Botswana	59	Mozambique
12	Brunei Darussalam	60	Myanmar
13	Burkina Faso	61	Namibia
14	Burundi	62	Niger
15	Cameroon	63	Nigeria
16	Central African Republic	64	Nicaragua
17	Colombia	65	Oman
18	Congo	66	Pakistan
19	Costa Rica	67	Panama
20	Cote d'Ivoire	68	Papua New Guinea
21	Croatia	69	Paraguay
22	Cyprus	70	Peru
23	Democratic Republic of Congo	71	Philippines
24	Djibouti	72	Qatar
25	Dominica	73	Rwanda
26	Dominican Republic	74	Saint Kitts and Nevis
27	Ecuador	75	Saint Lucia
28	Egypt	76	Saint Vincent and the Grenadines
29	El Savador	77	Senegal
30	Fiji	78	Sierra Leone
31	Gabon	79	Solomon Islands
32	Ghana	80	South Africa
33	Grenada	81	Sri Lanka
34	Guatemala	82	Suriname
35	Guyana	83	Swaziland
36	Guinea	84	Taiwan
37	Guinea-Bissau	85	Tanzania
38	Haiti	86	Thailand
39	Honduras	87	The Gambia
40	Hongkong	88	Togo
41	Chile	89	Trinidad and Tobago
42	India	90	Tunisia
43	Jamaica	91	United Arab Emirates
44	Jordan	92	Uganda
45	Kenya	93	Uruguay
46	Kuwait	94	Venezuela
47	Kyrgyz Republic	95	Zambia
48	Lesotho	96	Zimbabwe

Salinan sesuai dengan aslinya;
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian F.U. Departemen

Koemoro Warsito
NIP 060041898


MENTERI KEUANGAN,

ttd;

SRI MULYANI INDRAWATI